



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 264/PID/2014/PT.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : \_\_\_\_\_;

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_;

Umur / tanggal lahir : \_\_\_\_\_;

Jenis kelamin : \_\_\_\_\_;

Kebangsaan : \_\_\_\_\_;

Tempat tinggal : \_\_\_\_\_;

A g a m a : \_\_\_\_\_;

Pekerjaan : \_\_\_\_\_;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Tahanan Rumah Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Penangkapan, tanggal 01 April 2014 Nomor :SP.Kap/46/IV/2014/Reskrim;
- Penyidik, tangal 02 April 2014 No.Sp.Han/30/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa selaku Penuntut Umum, tanggal 22 April 2014 No.B-34/R.4.14/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
- Penuntut Umum, tanggal 26 Mei 2014 No.Print-55/RT.3/Ep.1/05/2014, sejak . . .

Scanned by CamScanner



sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 10 Juni 2014 Nomor :135/Pen.Pid/2014/PN.SGm, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 07 Juli 2014 Nomor :135/Pen.Pid/2014/PN.Sgm, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
- Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi tersebut: -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 September 2014 Nomor: 264/PID/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 September 2014 Nomor: 264/PID/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini  
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini didakwa didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2014 No. Reg. Perk : PDM-61/SNGGU/05/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----  
DAKWAAN . . .

Scanned by CamScanner

**DAKWAAN :****PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa [REDACTED] NURJAYA pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Bahoturungang, Desa Mamampang, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Awalnya saksi korban Mira Nurjannah yang tidak lain adalah isteri sah Terdakwa yang nikah pada tanggal 22 Februari 2009 sebagaimana buku nikah No. 084/17/III/2009 dan belum bercerai dengan Terdakwa, mendengar berita dari tetangga bahwa Terdakwa sudah menikah dengan perempuan [REDACTED] Rahmawati Binti Janni di Bahoturungang, Desa Mamampang, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa, untuk memperjelas berita tersebut maka saksi korban bersama dengan saksi Nursiah HT mendatangi tempat yang dimaksud dan menemui pihak-pihak yang telah menikahkan Terdakwa dengan perempuan [REDACTED] Rahmawati Binti Janni, dan dari keterangan yang didapat bahwa pada saat Terdakwa datang melamar perempuan [REDACTED] Janni, berkas Terdakwa menyatakan Terdakwa masih perjaka, sehingga pernikahan diselenggarakan dan terbit buku nikah No. 051/11/II/2014 atas nama Terdakwa dan perempuan Rahmawati Binti Janni.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa keberatan dan memohon kepada pihak kepolisian untuk memproses secara hukum;

Perbuatan . . .

Scanned by CamScanner



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (2) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat [REDACTED] [REDACTED] atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Awalnya saksi korban [REDACTED] yang tidak lain adalah isteri sah Terdakwa yang nikah pada tanggal 22 Februari 2009 sebagaimana buku nikah No. [REDACTED] dan belum bercerai dengan Terdakwa, mendengar berita dari tetangga bahwa Terdakwa sudah menikah dengan perempuan [REDACTED]. Untuk memperjelas berita tersebut maka saksi korban bersama dengan saksi [REDACTED] mendatangi tempat yang dimaksud dan menemui pihak-pihak yang telah menikahkan Terdakwa dengan perempuan Rahmawati Binti Janni, dan dari keterangan yang didapat bahwa pada saat Terdakwa datang melamar perempuan [REDACTED] Janni, berkas Terdakwa menyatakan Terdakwa masih perjaka, sehingga pernikahan diselenggarakan dan terbit buku nikah No. 001114/M0014 atas nama Terdakwa dan perempuan Rahmawati Binti Janni.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa keberatan dan memohon kepada pihak kepolisian untuk memproses secara hukum;

Perbuatan . . .

Scanned by CamScanner

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutananya tanggal 10 Juli 2014 Nomor Reg.Perk : PDM-61/SNGGU/05/2014, meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAN NURAH**, bersalah melakukan tindak pidana "**kejahatan terhadap asal-usul perkawinan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama dalam tahanan sementara;
3. Agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar buku nikah dikembalikan kepada Terdakwa **I**, saksi korban **I** serta saksi **I**;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Juli 2014 Nomor: 135/Pid.B/2014/PN.SGM, amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **I** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kejahatan terhadap asal usul perkawinan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan . . .

Scanned by CamScanner

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar buku nikah dikembalikan kepada Terdakwa Iswan Nurjaya, saksi korban Mira Nurjannah serta saksi Rahmawati binti Janni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Juli 2014 Nomor:135/Pid.B/2014/PN.SGM, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Juli 2014, atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, dibuat oleh Drs. H.M. IDRIS.D, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 07 Agustus 2014, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Drs. H.M.IDRIS.D, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, yang dibuat oleh Drs. H.M.IDRIS.D, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa ; \_\_\_\_\_

Menimbang . . .

Scanned by CamScanner





Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Agustus 2014 Nomor: W22.U3/HPDN/172/VIII/2014 perihal: Mempelajari Berkas Perkara, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Keberatan atas penjatuhan hukuman.

Dimana kami telah menuntut, Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan, namun penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan, kami anggap tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena Majelis Hakim memberikan hukuman yang sangat ringan tanpa melihat bagaimana keadaan pihak korban dalam perkara ini serta tindak pidana "kejahatan terhadap asal usul perkawinan", merupakan delik "aduan".

Menimbang...

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara tersebut yang terdiri baik acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 135/Pid.B/2014/PN.SGM. tanggal 24 Juli 2014, memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Agustus 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum mengenai terbukti nya kesalahan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai pendapat / ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding dan kesemuanya telah dipertimbangkan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Juli 2014 Nomor: 135/Pid.B/2014/PN.SGM, dapat dikuatkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding tentang kapasitas Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang timbul pada kedua tingkat peradilan ; \_\_\_\_\_

Memperhatikan . . .

Scanned by CamScanner



Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 279 Ayat (2) KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku ; -----

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 135/Pid.B/2014/PN.SGM, tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-. (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **08 Oktober 2014**, oleh kami **A.P. BATARA RANDA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUNianto, SH.** dan **H. SUHARJONO, SH.M.Hum.** masing-masing keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 264/PID/2014/PT.MKS. tanggal 04 September 2014, dan putusan tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi HJ. SURYANI, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri ANDI PUBRIANTI...

Scanned by CamScanner



PUBRIANTI, SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sungguminasa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

YUNianto, SH.

H.SUHARJONO,SH.M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.P.BATARA RANDA, SH.

PANITERA PENGANTI,

H.J. SURYANI, SH.MH.

Scanned by CamScanner